

ABSTRAK

Erlina Putri Ismawati, 2020710035. Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik sewa menyewa pohon di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dan Bagaiman analisis fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu menjelaskan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas terhadap situasi yang kemudian nantinya di analisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah buku, jurnal, ataupun sejenisnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teori triangulasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa pohon mangga melalui beberapa tahapan hingga mencapai kesepakatan bersama, yaitu: tahapan pencarian, tahapan penawaran, tahapan transaksi, dan tahapan penetapan harga. ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor adalah faktor menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, faktor perawatan pohon mangga yang terbilang sulit, dan faktor usia pemilik pohon. Analisis menurut fiqh muamalah menunjukkan bahwa kebiasaan menyewa-menyewa pohon mangga di Desa Perambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena tidak memenuhi salah satu syarat ijarah, yaitu manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga itu sendiri. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk buahnya, karena itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Orientasi akad ijarah bukan untuk memperoleh sesuatu, tetapi untuk memperoleh nilai manfaatnya.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Sewa Menyewa, Ijarah